

Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dimasjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Youdhi Prayogo

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: youdhiprayogo@uinjambi.ac.id

Jevi Saputra

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: Jewisaputra@uinjambi.ac.id

Sapaat Ramadan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: sapaatramadan@gmail.com

Korespondensi penulis: sapaatramadan@gmail.com*

Abstract. *This thesis is entitled Analysis of Productive Waqf in Azizi Mosque, Jelutung District, Jambi City and aims to find out the analysis of productive waqf, the utilization of productive waqf results and the view of Islamic economics on the analysis of productive waqf in Azizi Mosque, Jelutung District, Jambi City. In this study using a qualitative approach that is useful for providing information on facts and data on the mechanism of analysis of productive waqf Dimasjid Azizi Jelutung District Jambi City, with data collection methods by conducting observations, interviews and documentation. From the results of this study it was found that: (1) Analysis of productive waqf at Dimasjid Azizi from the management aspects of Planning, Organizing, Leading and Controlling, has not gone well. Because of the various problems that occur. (2) The utilization of waqf results carried out is mostly used for consumptive use, especially for religious activities such as recitation, and others. There has been no utilization to improve the economy, in the health sector or other social sectors. (3) the view of the Islamic economy on productive waqf which in its implementation is carried out with a rental system, where the rental of productive waqf assets at the Azizi Mosque is not found to have an element of usury for the delay in payment, even if there is a delay in payment the nazhir gives time and opportunity to pay it.*

Keywords: *Analysis, Productive Waqf, Azizi Mosque Jambi City*

Abstrak. Skripsi ini berjudul Analisis Wakaf Produktif Dimasjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi dan bertujuan untuk mengetahui analisis wakaf produktif, pemanfaatan hasil wakaf produktif dan pandangan ekonomi Islam terhadap Analisis wakaf produktif Dimasjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi fakta dan data mekanisme analisis wakaf produktif Dimasjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) Analisis wakaf produktif Dimasjid Azizi dari aspek manajemen Planning, Organizing, Leading dan Controlling, belum berjalan dengan baik. Karena adanya berbagai permasalahan yang terjadi. (2) pemanfaatan hasil wakaf yang dilakukan sebagian besar digunakan untuk pemanfaatan secara konsumtif terutama untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, dan lain-lain. Belum ada pemanfaatan untuk meningkatkan ekonomi, di bidang kesehatan maupun sosial lainnya. (3) pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem sewa, dimana penyewaan harta wakaf produktif Dimasjid Azizi tidak ditemukan adanya unsur riba atas keterlambatan pembayarannya, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhir memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya.

Kata Kunci : Analisis, Wakaf Produktif, Masjid Azizi Kota Jambi

PENDAHULUAN

Persoalan sosial utama masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan ekonominya saat ini, keberadaan lembaga wakaf sangat penting dan strategis. Selain sebagai salah satu aspek tuntunan Islam, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu, sangat penting untuk mendefinisikan kembali wakaf agar memiliki makna yang lebih dekat dengan situasi sebenarnya dari masalah kesejahteraan.

Sejak masuknya Islam di Jazirah Arab, sejak kepemimpinan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (SAW) dan khulafaur-rasyidin, pada tahun kedua penanggalan Hijriah, kemasyhuran organisasi keagamaan Islam telah terbukti dan tercatat. . Pendapat terbagi tentang siapa yang pertama kali menerapkan syariah wakaf. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang pertama kali menetapkan syariat adalah Rasulullah, yaitu mewakafkan tanah milik Nabi SAW untuk membangun masjid. Pendapat kedua adalah bahwa orang pertama yang menerapkan ajaran isalan adalah Umar ibn al-Kattab yakni wakaf tanah di Kaibar.

Pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah SAW menghibahkan tujuh kebun kurma di Madinah, yaitu A'raf, Dalal, Shafiyah, Barqah dan kebunn lainnya. Menurut muhajirin, yang pertama kali menerapkan syariat wakaf adalah Umar bin al-kattab. Setelah Umar bin Al-Kattab memeluk wakaf, para sahabat lainnya mengikutinya. Diantaranya: Abu Thalhah yang menghibahkan kebun kesayangannya taman "biraha", disusul Abu Bakar yang menghibahkan tanahnya di Mekkah untuk digunakan keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyumbangkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib menghibahkan tanahnya yang subur. mu'adz bin Jabal menghibahkan rumahnya yang biasa disebut "dar al-anhar". Kemudian sisusul wakaf dilaksanakan oleh istri-istri anas bin malik, abdullah bin umar, zubair bin awwam dan aisyah rosulullah SAW. Kemudian berlanjut hingga masa khalifah Umayyah, Ab.basiyah dan Ottoman. Pada masa itu lembaga wakaf berkembang menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan ekonomi pemerintahan. Namun karena pendudukan kolonial dan runtuhnya sistem kekhalifahan, pengembangan wakaf di banyak negara muslim menjadi sangat lamban. fakta ini diperburuk lagi dengan banyaknya tanah wakaf yang menganggur, stagnan akibat salah urus (*mismanagement*) dan administrasi lembaga pengelola wakaf.

Indonesia adalah negara dengan populasi umat Islam terbanyak di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanah wakaf yang paling luas di dunia. Saat ini jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia sebesar 405.596 lokasi, dengan luas tanah wakaf yang tercatat mencapai 54.349,01 Ha. Kemudian jumlah yang sudah memiliki sertifikat sebesar 241.519 dengan luas

20.476,44 Ha, dan yang belum memiliki sertifikat berjumlah 164.077, dengan luas mencapai 33.872,56 Ha.

Wakaf yang ada di Kota Jambi kebanyakan wakaf berupa masjid, bagi masyarakat Jambi masjid merupakan instrumen yang paling penting dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Masjid berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Islam dan pusat pembinaan umat. Masjid bukan sekedar tempat kegiatan keagamaan dan kebudayaan tetapi juga suatu tata kelembagaan yang menjadi sarana pembinaan keluarga mandiri dan komunitas muslim, selain sebagai tempat peribadatan, masjid juga rutin digunakan sebagai tempat pertemuan, tempat bermusyawarah, tempat berdakwah dan perlindungan dan masjid azizi ini juga menyalurkan hasil dari wakaf produktif untuk kemaslahatan ekonomi masyarakat yang ada disekitaran masjid azizi.

Tabel 1. Data Wakaf Kecamatan Jelutung Kota Jambi

No	Alamat / Kelurahan	Masjid	musolla	Jumlah Lokasi Wakaf
1	Cempaka Putih	3	3	6
2	Talang Jauh	2	1	3
3	Jelutung	10	9	19
4	Kebun Handil	5	2	7
5	Handil Jaya	5	2	7
6	Payo Lebar	8	3	11
7	Lebak Bandung	9	2	11
	Total	42	22	64

Sumber : Wawancara bersama bapak Muhammad Jabir

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *nazhir* di Masjid Azizi bahwa Masjid Azizi mempunyai wakaf produktif yang berupa dua ruko dan tanah sewa untuk bengkel yang disewakan. Adapun biaya sewa wakaf produktif tersebut antara lain :

Tabel 2. Biaya Sewa Tiap-tiap Wakaf Produktif

No	Bentuk Wakaf Produktif	Jangka Waktu Pembayaran	Harga Sewa
1.	Ruko Pertama	Satu Tahun Sekali	Rp. 7.500.000
2.	Ruko Kedua	Satu Tahun Sekali	Rp.15.000.000
3.	Tanah Sewa Untuk Bengkel	Lima Tahun Sekali	Rp.75.000.000

Sumber Data : Pengurus Masjid Azizi

Masjid azizi adalah masjid yang terletak di Kel. Payo lebar tepatnya di depan SPBU Kebun jeruk masjid ini mempunyai dua ruko dan tanah yang disewakan, yang mana masjid ini mempunyai potensi ziswah yang sangat besar dikarnakan masjid ini terletak di pinggir jalan sehingga ruko yang disewakan sangat banyak yang berminat untuk menyewa ruko tersebut.

Sewa wakaf produktif di Masjid Azizi hanya digunakan untuk sarana kepentingan ibadah, belum ada penyaluran untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain itu, *nazhir*

wakaf di Masjid Azizi dipilih hanya karena dasar kepercayaan dari masyarakat, yaitu melalui musyawarah yang dilakukan oleh pengurus Masjid Azizi. Padahal apabila dilihat dari syarat-syarat seorang *nazhir* harus memiliki syarat moral, syarat manajemen dan syarat bisnis. Sehingga dapat diamati bahwa apabila *nazhir* dipilih hanya karena dasar kepercayaan moralitas tanpa memiliki kemampuan intelektualitas dan tidak terpenuhi syarat-syarat seorang *nazhir* dengan baik maka aset wakaf dimiliki Masjid Azizi dalam pengelolaannya menjadi kurang maksimal, aset yang ada di Masjid Azizi mempunyai wakaf produktif yang berupa dua ruko dan tanah sewa untuk bengkel yang disewakan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Manajemen berasal dari kata *management*, berawal dari kata “*to manage*” yang artinya tata laksana atau mengurus atau ketatalaksanaan. Manajemen adalah mengatur, membimbing dan memimpin karyawannya supaya usaha yang sedang dikerjakan mencapai tujuan, perilaku ini dilakukan oleh seorang manajer. Berikut pengertian manajemen menurut para ahli antara lain:

b. Fungsi Pengelolaan

Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengemukakan bahwa manajemen (pengelolaan) mempunyai empat fungsi standar, yaitu perencanaan (*al-takhthith*), pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*), dan pengawasan (*al-riqabah*). Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa, fuqaha menggunakan dua kata : *habas* dan *waqaf*. Karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasa* atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan *waqaf* dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Dalam kamus *Al-munjid* disebutkan bahwa *al-habs* atau *al-waqf* berarti menahan atau mencegah harta untuk kepentingan sabil Allah, menahan untuk kepentingan agama Allah baik berupa binatang, tanah atau rumah, pokoknya ditahan untuk kepentingan sabil Allah.

b. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

a) QS. Ali-Imran/ 3 : 92

Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

2. Hadits

Selain Al-Qur'an, terdapat pula hadits yang dijadikan sebagai dasar mengamalkan wakaf :

“ Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim).

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Jumhur ulama di kalangan mazhab al-Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa orang yang akan mewakafkan hartanya harus memenuhi 4 rukun diantaranya :

1. Waqif (Orang yang Mewakafkan)

a) Berakal sehat, Baligh, Merdeka Rashid (cerdas)

2. Al-Mawquf (Barang/Harta Benda yang Diwakafkan)

a) Benda wakaf harus memiliki nilai (manfaat)

b) Benda wakaf yang harus jelas (diketahui)

c) Benda wakaf harus milik waqif (orang yang mewakafkan)

3. Al-Mauquf' Alayh (Peruntukan Harta Wakaf)

a) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi kepada kebajikan

b) Penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaannya

4. Al-Sighat (Pernyataanatau Ikrar Waqif untuk Mewakafkan Hartanya)

d. Syarat-syarat Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

Nazhir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazhir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

Nazir dalam undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 ayat (4) tentang Wakaf bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Demikian penting nya kedudukan *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazhir* harus

memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya.

persyaratan *nazhir* menurut hukum islam wakaf antara lain sebagai berikut:

1. Beragama Islam, Telah *baligh* atau dewasa. Dapat dipercaya
2. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf
3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya).
4. Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat;

Nazir perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Adapun moral syarat *nazhir* sebagai berikut :

1. Paham tentang hukum wakaf, zakat, infak dan sedekah, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
3. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
4. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan, Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

e. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa : Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah : fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan memanfaatkan ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tergolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Secara garis besar, wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keagamaan. Wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhan Allah SWT.

3. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf Produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat. seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif yang berarti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khathab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dll.

b. Macam-macam Wakaf Produktif

a. Wakaf Uang

Bentuk wakaf uang sebagai solusi yang dapat meningkatkan produktivitas wakaf, karena uang disini tidak lagi hanya digunakan sebagai alat tukar saja. Tetapi wakaf uang dipandang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Mazhaf Hanafi dan Maliki mengemukakan kebolehan wakaf uang, sebagainya. Al-Mawardi berkata : “Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.

Menurut Wahbah az-Zuhaily, dalam kitab Al-fiqh islamy wa adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang sebagai modal usaha yang dapat bertahan lama dan memiliki banyak manfaat untuk kepentingan umat. Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut :

- a. Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh suatu kelompok atau perorangan atau badan hukum dalam bentuk wakaf tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf hanya dapat didistribusikan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
- d. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

- e. Wakaf Uang Tunai, adalah menyerahkan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.

Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.

Sertifikat Wakaf Tunai, adalah salah satu instrumen yang sangat menjanjikan, yang dapat digunakan untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai adalah sumbangan yang diberikan oleh individu dan lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai dapat dikelola oleh lembaga investasi sosial tersendiri atau dapat menjadi salah satu produk dari lembaga perbankan syariah. Adapun tujuan dibuatnya sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut :

- a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
- b. Sebagai fasilitator untuk membuat wakaf tunai dan membantu mengelola wakaf melengkapi layanan perbankan.
- c. Wakaf Saham, Saham sebagai barang yang bergerak juga dinilai mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk masyarakat, walaupun dananya besar, saham justru akan memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis transaksi lainnya.

b. Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif

Model pembiayaan wakaf tanah tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembiayaan syariah, yaitu prinsip sewa (ijarah), prinsip jual beli (ba'i) dan prinsip bagi hasil (musyarakah). Dari ketiga prinsip tersebut, beberapa model pembiayaan yang dapat ditetapkan dalam pembiayaan wakaf tanah.

1. Ijarah, Menurut Fatwa DSN MUI No. 55 tahun 2001, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
2. Murabahah, Murabahah ialah akad jual beli antara nasabah dan lembaga keuangan atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama. Lembaga keuangan akan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian dijualnya dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.
3. Istishna. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Istishna' adalah "akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan persyaratan tertentu yang

disepakati antara pembeli dan penjual. Kontrak istishna' ini, nazhir wakaf dapat memesan kepada Lembaga pembiayaan/bank, pembangunan bentuk-bentuk produktif dari tanah wakaf yang dimilikinya, seperti pembangunan perumahan, hotel, ruko. Kemudian lembaga pembiayaan melakukan kontrak dengan kontraktor untuk pembangunan sesuai dengan keinginan *nazhir* tetapi atas nama lembaga pembiayaan tersebut.

4. Mudharabah, Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau pemodal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Apabila terjadi kerugian dari proses tersebut, tetapi bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Sedangkan pengelola kehilangan pekerjaannya dan apabila terjadi kerugian karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.
5. Musyarakah, Karakteristik musyarakah dari akad ini adanya keinginan dari kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan kerja sama dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikkan modal berupa dana segar agar usaha yang dikelola *nazhir* dapat berkembang kearah yang lebih baik.
6. Model Pembiayaan Musaqat dan Muzara'ah, Model pembiayaan musaqat dan muzara'ah yang digunakan dalam bentuk tanah wakaf yaitu untuk bercocok tanah seperti sawah, ladang maupun kebun. Musaqat ialah kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Perawatan disini mencakup mengairi, menyiangi dan usaha lain yang berhubungan dengan buahnya.

c. Pengelolalaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf tidak dapat dipisahkan dari para *nazhir*. Hal ini disebabkan karena berkembang atau tidaknya harta wakaf sangat tergantung pada *nazhir*. pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf bersifat nasional oleh undang-undang No. 41 tahun 2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas yang paling utama badan wakaf ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Anggota Organisasi BWI terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan

wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam, ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perwakafan. Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan administrasi dan keuangan, selebihnya memberikan pelayanan dan support kepada pengurus harta wakaf dan ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.

Pengelolaan wakaf memerlukan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan, jadi harus ada proyek penyedia jasa. Seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila tidak diolah, misalnya dengan pengairan, bibit yang nyata harus mengeluarkan dana atau disebut investasi/penanaman modal. Dengan adanya proses investasi dan pemeliharaan tersebut sehingga dapat menghasilkan. Kemudian dari hitungan pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf.

d. Pengelolaan Wakaf Menurut Ekonomi Islam

Salah satu aspek penting dalam hal pengelolaan harta wakaf adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara dalam fiqh Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci. Berbeda halnya dengan hukum positif yang mengatur masalah perwakafan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai pengelolaan tanah wakaf yang tujuannya untuk kesejahteraan umat, kemudian dalam masalah perwakafan ini harus dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga wakaf yang dilakukan menjadi sah. Jika wakaf itu berupa tanah, maka tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain, hal ini dimaksudkan agar perwakafan yang dilakukan tidaklah putus kemafaatannya bagi masyarakat umum, sehingga harta tersebut merupakan amal jariyah bagi yang berwakaf, yang mana amal tersebut akan terus mengalir. Harta wakaf adalah titipan Allah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan demi kesejahteraan umat. Islam melarang tanah wakaf yang menjadi milik umat bersama dijual dan dialihkan kepada pihak lain.

Berwakaf berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah

pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif.

Jadi secara ekonomi, wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.

e. Pemanfaatan Hasil Wakaf

Secara umum pemanfaatan wakaf terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut :

1. Secara konsumtif, hasil wakaf dimanfaatkan untuk menutup biaya operasional atau memberikan sumbangsih bagi yayasan atau instansi.
2. Secara produktif, hasil wakaf dapat digunakan untuk tujuan produktif, yaitu untuk pengembangan wakaf. Misalnya dengan cara mengadakan fasilitas baru yang akan menambah kuantitas wakaf.

Pendayagunaan manfaat hasil wakaf sangat luas, walaupun pemberdayaann masyarakat (miskin) selalu menjadi prioritas. Pasal 15 peraturan BWI No. 1/2009 menyatakan bahwa pendayagunaan manfaat wakaf produktif bertujuan untuk :

- a. Sosial dan umum yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk santunan umum dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum lainnya, seperti bantuan korban musibah bencana alam, korban kerusuhan, santunan, pembangunan masjid, pembangunan jalan dan pembangunan fasilitas lainnya.
- b. Pendidikan yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembagunan fasilitas-fasilitasnya seperti : pembagunan sekolah, beasiswa, santunan pendidikan, pelatihan guru dan sebagainya.
- c. Kesehatan yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi kepada usaha mikro dan kecil seperti penyuluhan, pelatihan, bantuan modal kerja dan sebagainya.
- d. Dakwah yaitu kegiatan dakwah masal dalam arti luas untuk menyebarluaskan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu nazhir yaitu bapak H. Muhammad Nazmi yang ada di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah wakaf produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi baik dalam suatu lembaga maupun yang terjadi di masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Penelitian

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil peneliti yang diperoleh dilapangan langsung dengan nazhir masjid azizi yaitu dengan Bapak. H. Muhammad Nazmi, selaku ketua nazir masjid azizi.

Data sekunder diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan wakaf produktif, seperti dari buku, jurnal, dan sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengambil metode dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Perencanaan (Planning), Perencanaan merupakan fungsi utama dalam manajemen. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.

Jika dilihat dari pengertian perencanaan diatas, peneliti merumuskan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh nazhir di Masjid Azizi belum bisa memanfaatkan peluang yang ada dalam mengelola wakaf produktif. Perencanaan dalam mengelola ruko yang digunakan untuk membuka usaha sendiri tetapi ruko hanya dikelola dengan sistem sewa. Dengan adanya ruko tersebut seharusnya nazhir dapat mengembangkan wakaf produktif agar hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada disekitar masjid kerana tempatnya yang

strategis. Selain itu, nazhir juga belum mempunyai skill bisnis, seperti keterampilan penjualan dari pemasaran, keterampilan manajemen waktu dan keuangan, keterampilan membengun tim dan lain-lain. Sehingga wakaf produktif tersebut belum bisa berkembang dengan baik karena kurangnya perencanaan yang matang dari nazhir. Perlu adanya perencanaan yang matang untuk bisa mengembangkan ruko, seperti salah satu ruko telah direnovasi menjadi bangunan yang permanen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi perencanaan di Masjid Azizi belum terstruktur dengan baik.

Sumber dana kegiatan yang ada di Masjid Azizi yang dilakukan oleh pengurus masjid yaitu menggabungkan antara pemasukan dari hasil wakaf produktif dengan celengan atau sedekah dari masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan tersebut berasal dari wakaf produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus masjid bahwa ingin membuat sebuah koperasi. Akan tetapi, hal tersebut memang belum terlaksana karna membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga memerlukan banyak anggota. Sedangkan untuk beasiswa ini mengeluarkan duit dan hasilnya tidak terlihat. Sedangkan mengenai wakaf tersebut produktif atau tidak, menurut penulis sudah produktif karena sudah menghasilkan yaitu berupa hasil sewa ruko tersebut. Sedangkan pemanfaatannya dari hasil pengelolaan wakaf produktif tersebut dimanfaatkan kepada masjid sebagai aset untuk kesejahteraan masjid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan wakaf di Masjid Azizi belum berjalan dengan baik.

Pengorganisasian (Organizing), Pengorganisasian merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Hal ini penting karena dengan melalui pengorganisasian yang jelas sehingga nazhir bisa amanah dalam menjalankan tugasnya.

Pengorganisasian wakaf produktif yang dikelola oleh Masjid Azizi yang berupa dua ruko dan tanah sewa untuk bengkel dilakukan oleh nazhir dalam bidang pengelolaan Wakaf, Infaq dan Shodaqoh (WIS) dalam kepengurusan Masjid Azizi. Kemudian dalam menjalankan tugasnya dan dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem musyawarah bersama. Nazhir wakaf produktif yang ada di Masjid Azizi memiliki lima orang anggota, yaitu :

Ketua : H. M. Nazmi

Anggota : 1. Amrin. TH 2. Lukman Hakim, S.Pd 3. H. M. Sidik Daud 4. H. M. Ayurveda

Analisis dari struktur organisasi wakaf produktif yang dikelola oleh Masjid Azizi dalam bidang pengelolaan wakaf yang berupa dua ruko dan tanah sewa untuk bengkel dilakukan

dengan musyawarah bersama anggota nazhir. Nazhir yang mengelola wakaf produktif seharusnya berdasarkan pada keahlian nazhir dalam bidangnya agar wakaf produktif dapat dikelola dengan baik. Namun nazhir yang ada di Masjid Azizi masih tergolong tradisional yang kebanyakan mereka menjadi nazhir karena kepercayaan dari masyarakat atau ketokohan seperti kyai, ustadz, ulama dan lain-lain. Sedangkan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih kurang.

Kepemimpinan (Leading), Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mengatur, memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Pengarahan dilakukan oleh ketua Masjid Azizi untuk memberikan bimbingan dalam menjalankan rencana kegiatan dalam pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh bagian kenazhiran. Pengarahan dalam hal ini bertujuan agar perencanaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kepemimpinan ini dilakukan oleh ketua Masjid Azizi sekaligus sebagai ketua nazhir, dimana ketua masjid memberikan pengarahan, bimbingan maupun motivasi kepada anggota nazhir, agar para anggotanya bersemangat dalam melakukan tugasnya. Selain itu nazhir dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dalam lembaga wakaf produktif Masjid Azizi, nazhir diberikan motivasi dengan cara memberikan imbalan atau fee sebesar 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Sebagai salah satu bentuk dorongan terhadap para nazhir agar lebih semangat dalam menjalankan tugas. Akan tetapi pengarahan yang dilakukan untuk nazhir belum berjalan dengan baik, karena belum diadakannya pelatihan khusus untuk para nazhir yang ada di Masjid Azizi tersebut.

Pengawasan (Contolling), Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, maupun kepemimpinan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Masjid Azizi hanya melalui secara lisan dan pengawasan ini jarang dilakukan.

Pengawasan wakaf di lakukan oleh nazhir yang telah diakui oleh Departemen Agama Kecamatan Jelutung sebagai pengelola wakaf. Sehingga tugas yang dilakukan oleh nazhir dalam pengawasan ini belum bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, yaitu di Masjid Azizi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka hasil penelitian dari aspek perencanaan pengorganisasian, leading dan controlling belum bisa berjalan dengan baik. Selain itu, dalam perekrutan nazhir harus sesuai dengan kemampuan

yang dimiliki dalam mengelola wakaf produktif. Wakaf produktif yang dimiliki Masjid Azizi saat ini hanya dikelola dengan sistem sewa sebaiknya nazhir harus lebih kreatif dan inovasi dalam mengelola wakaf produktif tersebut. Misalnya bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai modal dan ketertarikan dalam usaha dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Selain itu, dapat membangun sebuah minimarket karena tempatnya yang strategis sehingga wakaf produktif tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

Nazhir sangat berperan dalam upaya pengelolaan wakaf tersebut sehingga benar-benar dapat produktif dan hasilnya dapat disalurkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mengingat ruko tersebut sangat strategis karena berada di sebelah jalan raya di simpang pulai, ini sangat berpotensi secara ekonomis apabila dikelola secara mandiri. Dengan sistem pengelolaan secara mandiri selain masjid mendapatkan keuntungan secara finansial, masjid juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Dibandingkan dengan ruko yang hanya disewakan, alangkah baiknya untuk dikelola secara mandiri agar dapat memaksimalkan pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki oleh Masjid Azizi.

2. Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Pengelolaan wakaf produktif berupa dua ruko dan tanah sewa untuk bengkel yang dikelola dengan sistem sewa, dimana hasil dari pengelolaan wakaf produktif tersebut di manfaatkan kepada masjid sebagai aset untuk kesejahteraan masjid.

Secara umum pemanfaatan hasil wakaf ada dua macam yaitu :

- a. Secara konsumtif, dimana hasil wakaf dimanfaatkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Dalam hal ini hasil dari wakaf produktif dimanfaatkan untuk operasional dan pemeliharaan Masjid Azizi tersebut.
- b. Secara produktif, hasil wakaf berupa keuntungan finansial yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf digunakan untuk tujuan produktif, yaitu pengembangan. Dalam hal ini salah satu ruko telah direnovasi menjadi bangunan permanen merupakan pengembangan secara produktif yang dilakukan oleh nazhir selaku pengelola wakaf Masjid Azizi.

Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 hal ini dapat dibenarkan, karena dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan serta kesehatan
- 2) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 3) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

- 4) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan hasil wakaf ini belum mencakup semua aspek dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 tersebut. Pemanfaatan belum mencakup semua aspek terutama dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Karena hasil wakaf produktif masih terbatas. Berdasarkan dilapangan pemanfaatan hasil dari pengelolaan lebih cenderung untuk kegiatan keagamaan. Seharusnya nazhir lebih kreatif lagi dalam mengelola pemanfaatan hasil wakaf produktif, agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

Berdasarkan penelitian, pemanfaatan harta wakaf tersebut yang sebagian besar digunakan untuk program keagamaan jika dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Pemanfaatan hasil yang dilakukan oleh Masjid Azizi masih bersifat pemanfaatan secara konsumtif. Dimana sebagian besar hasil dari pengelolaan di manfaatkan untuk pemeliharaan masjid, dan pengembangan. Tetapi untuk kemaslahatan umat, hasil wakaf tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan keagamaan. Belum ada pemanfaatan hasil secara produktif yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan juga belum ada pemanfaatan hasil di bidang kesehatan. Pemanfaatan hasil wakaf secara produktif untuk meningkatkan harta wakaf memang ada, tetapi porsinya kecil, seperti renovasi ruko menjadi bangunan permanen.

Pemanfaatan hasil wakaf dilakukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, seperti santunan anak yatim yang diadakan dalam satu kali setahun. Pendistribusian di bidang pendidikan masih hanya sebatas Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), pengajian Antara Magrib dan Isya' (PAMI) dan Pengajian Ibu-ibu, belum ada bantuan beasiswa kepada anak muda disekitar masjid. Sehingga diharapkan manfaat wakaf yang ada di Masjid Azizi ini lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Wakaf sebagai salah satu bentuk instrumen ekonomi Islam yang dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat. Hasil penelitian dilapangan, wakaf yang diharapkan bisa memberikan mafaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat sekitar belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam mensejahterakan masjid pengelolaan wakaf ini cukup baik. Karena bangunan masjid ini cukup bagus, tetapi untuk pemanfaatn hasil untuk masyarakat di rasakan kurang.

Hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi dimanfaatkan kepada masjid untuk kesejahteraan masjid. Pemanfaatan hasil dari pengelolaan tersebut lebih cenderung untuk

kegiatan keagamaan, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang cukup efektif, akan tetapi kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka disimpulkan bahwa, selama ini hasil dari wakaf produktif tersebut dimasukkan kedalam kas masjid yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan Masjid Azizi tersebut. Dimana terdapat pemasukan maupun pengeluaran yang setiap kali dicatat dan dibukukan setiap satu kali seminggu yang mencakup keseluruhan keuangan Masjid Azizi. Hasil penelitian dilapangan tentang wakaf produktif di Masjid Azizi dalam mensejahterakan masjid bisa dikatakan cukup baik, hanya saja dalam pemanfaatan hasil untuk peningkatan ekonomi masyarakat masih kurang.

3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Azizi

Pada dasarnya wakaf adalah “economic corporation”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkkn harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi, dan wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang.

Sistem ekonomi Islam, kata “produksi” merupakan salah satu kunci terpenting, karena dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Dengan kata lain, bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi dengan bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam produksi yang dikemukakan oleh Muhammad al-Mubarak adalah :

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-'araf : 157, Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi

mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya : mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezholiman, seperti riba.
- c. Segala bentuk penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat, adalah dilarang sebagai kebutuhan syari'ah terhadap konsumen dari masyarakat.

Temuan penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi yang semula konsumtif diubah menjadi produktif yang tidak menghilangkan fungsi dan tujuan wakaf, seperti rumah kontrakan dan sewaan dan ruko yang disewakan. Dimana dalam konsep fiqh mu'amalah sewa disebut dengan istilah Ijarah.

Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun ijarah ada 4, yaitu :

- 1) Sighat al-'aqad (ijab dan qabul), Al-'aqidayn (kedua orang yang bertransaksi)
- 2) Al-ujrah (upah/sewa), Al-manafi' (manfaat sewa)

Sebagai bentuk transaksi, ijarah dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila di antara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah.
- b. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bisa

membedakan) boleh melakukan transaksi ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

- c. Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 233 Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.

Pelaksanaan penyewaan harta wakaf produktif di Masjid Azizi yang penulis lakukan tidak ditemukannya adanya unsur riba atas keterlambatan pembayarannya, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhir memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya. Dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di Masjid Azizi tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi dari aspek manajemen Planning, Organizing, Leading dan Controlling, belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek Planning yang dilakukan oleh nazhir di Masjid Azizi belum bisa memanfaatkan peluang yang ada dalam mengelola wakaf produktif. Perencanaan dalam mengelola ruko yang digunakan untuk membuka usaha sendiri tetapi ruko hanya dikelola dengan sistem sewa. Selain itu, nazhir juga belum mempunyai skill bisnis, dan kurangnya perencanaan yang matang dari nazhir. Aspek Organizing, dalam sistem kepengurusan

dan pembagian tugas sudah disusun sedemikian rupa dalam susunan kepengurusan Masjid Azizi dalam bidang pengelolaan wakaf. Namun kepengurusan wakaf belum menjadi pekerjaan utama. Selain itu, nazhir yang ada di Masjid Azizi masih tergolong tradisional yang kebanyakan mereka menjadi nazhir karena kepercayaan dari masyarakat atau ketokohan seperti kyai, ustadz, ulama dan lain-lain. Sedangkan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih kurang.

Pada aspek Leading, pengarahan maupun pelaksanaan pengelolaan wakaf belum berjalan dengan baik, karena adanya berbagai permasalahan yang ditemukan baik dari penelitian maupun dari fakta dilapangan. Seperti pengarahan yang dilakukan untuk nazhir belum berjalan dengan baik, karena belum diadakannya pelatihan khusus untuk para nazhir yang ada di Masjid Azizi tersebut. Pada aspek Controlling, belum terlaksana dengan baik, karena sistem pengawasan yang jarang dilakukan serta hanya melalui lisan yang tidak dibarengi dengan mensurvei langsung ke lapangan. Sehingga pengelolaan wakaf ditinjau dari aspek Perencanaan Pengorganisasian, Leading dan Controlling, belum dapat berjalan dengan baik.

2. Pemanfaatan hasil wakaf produktif di Masjid Azizi belum maksimal. Karena hasil wakaf produktif hanya digunakan untuk pemeliharaan, pengembangan dan juga untuk bidang dakwah (keagamaan). Sedangkan belum ada pemanfaatan di bidang ekonomi dan juga kesehatan. Sehingga manfaat dari hasil wakaf produktif yang ada di Masjid Azizi belum bisa membantu ekonomi masyarakat yang ada di sekitar masjid.
3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di Masjid Azizi tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Karena, dalam pelaksanaannya berupa penyewaan harta wakaf produktif di Masjid Azizi yang penulis lakukan tidak ditemukan adanya unsur riba atas keterlambatan pembayaran, jika pun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhir masih memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-hadi, Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- FEBI UIN STS JAMBI. Pedoman Penulisan Skripsi. UIN JAMBI, 2020.
- Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,.Bandung: Alfabeta, 2011.
- Adiana, Elisa Yesli. "Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia." PhD Thesis, UMSU, 2020.

- Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Mesi Herawati, Esti Alfiah, and Riri Novitasari. "Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2, 2020.
- Munir, Zainal Arifin. "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2.
- Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum DanMacam-MacamWakaf." *Tazkiya* 18, no. 02, 2017.
- Nizar, Muhammad Afdi. "Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia: Potensi Dan Permasalahan," 2017.
- Nurhidayani, Nurhidayani, Muaidy Yasin, and Busaini Busaini. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2,2017
- Suryadi, Niryad Muqisthi. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Utami, Susi. "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017.